

## Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Saidah Siagian<sup>1</sup>, John Kenedi<sup>2</sup>, Miti Yarmunida<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Corresponding email: [ocebengkulu04@gmail.com](mailto:ocebengkulu04@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 10-02-2024  
Received : 20-02-2024  
Revised : 21-04-2024  
Accepted : 27-04-2024  
Published : 30-04-2024

#### Keywords

UU Nomor 23 Tahun 2004;  
Penghapusan KDRT;  
*Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

### ABSTRACT

*Penelitian ini untuk melihat implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif fiqh siyasah dusturiyah (studi di kantor women's crisis centre kota Bengkulu). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat dekriftif atau dengan kata lain sering disebut dengan penelitian lapangan (field research) atau menggunakan jenis penelitian empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini menyimpulkan Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa semua bentuk KDRT merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratatan, bertentangan sekaligus prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf yang diajarkan dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan menggunakan Ijtihad Jama'i.*

### Pendahuluan

Jumlah kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini semakin memprihatinkan. Banyak faktor yang menjadi pemicu timbulnya tindakan kekerasan tersebut, diantaranya adalah diskriminasi gender akibat nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung patriarki. Kekerasan terjadi tidak hanya berupa penganiayaan fisik melainkan juga berupa kesehatan mental (psikis). Perempuan dan anak menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu tindakan kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Seringkali tindak kekerasan ini disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut kekerasan domestik (*domestic violence*), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik (Sukri, 2014).

Perempuan dianggap tidak mempunyai kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga cuma berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, semacam pekerjaan rumah, mengurus anak, serta lain-lain. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda. Sehingga dalam rumah tangga, hubungan sosial yang semacam ini rentan terhadap terjadinya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga baik berbentuk

fisik, seksual, maupun psikologis paling utama terhadap perempuan (Maggie Humm, 1990).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fakta bahwa rumah tangga tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga. Tidak semua KDRT bisa terselesaikan langsung lantaran pihak korban lebih banyak memilih untuk menutup masalahnya dengan menggunakan alasan ikatan kekeluargaan, menjaga nama baik keluarga, pemahaman tentang budaya dan yang paling penting belum adanya pemahaman berkaitan dengan aturan yang sudah ada (Emilda Firdaus, 2014).

Kekerasan dalam rumah tangga dalam tataran normatif sudah diatur dalam bermacam instrumen hukum, negara sesungguhnya tidak tinggal diam dalam berurusan dengan KDRT. Negara sadar betul jika KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan juga wujud diskriminasi yang mesti dihapus (Eriyantouw Wahid, 2023).

Perlindungan terhadap hak asasi manusia menggambarkan salah satu faktor negara hukum yang dipelopori oleh John Locke. Menurutnya, manusia mempunyai alamiah *rights* yang melekat pada manusia semenjak dilahirkan. Hak alamiah ataupun hak kodrat ini bukan merupakan pemberian dari negara, tetapi menempel pada manusia sesuai dengan harkat serta martabat manusia (Frans Magnis Suseno, 1998).

Salah satu keseriusan pemerintah untuk menghapus KDRT adalah dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan agar menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang pelakunya harus dihukum (Bambang Utoyo S, dkk, 2022).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Dengan lahirnya Undang-Undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Moerti Hadiati Soeroso, 2010)

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa nyaman serta leluasa dari seluruh wujud kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana terletak pada Pasal 28 huruf A hingga J. Tidak hanya itu, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang dilarangnya kekerasan terhadap manusia. Undang- undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta tampil mempertegas kerangka hukum kalau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan terlarang yang merendahkan martabat manusia, terutama perempuan selaku korban KDRT paling banyak. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para korbannya (Sabungan Sibarani, 2006).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 ayat (1). ‘Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga’.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa UU PKDRT mengandung tiga dimensi yaitu pencegahan, penindakan, dan perlindungan. Perwujudan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Isi pasal diatas menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya dalam meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, maka terlihat bahwa harus ada langkah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian ini akan membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam dimensi pencegahan dan penanganan saja. Sebelum pembahasan dilakukan, terlebih dahulu peneliti ingin membedakan pencegahan dan penanganan dalam konteks undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Karena dalam konteks penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencegahan dan penanganan, adalah dua hal yang berbeda.

Adapun pihak yang dapat ditarik dalam pencegahan dan penanganan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang telah terjadi pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), peneliti akan meneliti dalam hal ini salah satunya ialah penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre kota Bengkulu dengan melakukan pendampingan kepada korban. Menurut catatan tahunan berdasarkan data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus yang sudah di tangani dalam melakukan pendampingan oleh Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre kota Bengkulu sebagai berikut:

**Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
Berdasarkan Jenis Kasus Periode Tahun 2020-2023**

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)					
Berdasarkan Jenis Kasus Periode Tahun 2020-2023					
NO	Jenis Kasus	2020	2021	2022	2023
1	KDRT: Kekerasan Terhadap Istri (KTI)	50	36	26	26
2	KDRT: Penelantaran	0	0	1	0
3	KDRT: Penganiayaan Fisik	0	0	3	1
4	Kekerasan Terhadap Anak (KTA) : Fisik	2	1	2	1
5	KDRT: Hak Asuh Anak	0	2	2	2
6	KDRT: Harta Gono Gini	0	1	1	0
Total Pertahun		52	40	35	30
Total Keseluruhan		157			

**Sumber: Cahaya Perempuan, *Women's Crisis Centre* 2020-2023**

Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Selain itu, sosialisasi terhadap kekerasan domestik perlu diberikan kepada anggota keluarga, agar anggota keluarga mempunyai wawasan hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM (Zulfatun Ni'mah, 2012). Pembekalan dan pemahaman kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan yang dapat mewujudkan masyarakat Indonesia menuju kualitas hidup yang lebih baik (Wahyu Ziaulhaq, 2022).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi setiap tahunnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa Implementasi kebijakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) dalam penerapannya masih belum optimal. Sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang akan dipecahkan permasalahannya dalam bab-bab berikutnya.

Istilah *Fiqh Siyash* terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyash. Arti fiqh adalah mengetahui, memahami, dan menanggapi sesuatu dengan sempurna. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Secara terminologis (istilah) fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh Mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Kata *Siyasah* berasal dari kata *Sasa.*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu (Muhmmad Iqbal, 2007).

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Adapun pengertian siyasah menurut istilah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' (Beni Ahmad Saebani, 2007). Abdul Wahhab Khalaf memaparkan bahwa kata *Siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kamus lisan al- Arab siyasat diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun di dalam Al-Munjid disebutkan siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta masyarakat, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara sederhana fiqh siyasah didefinisikan sebagai Undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip dari Ibn 'Aqil menyatakan, *Siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Sehingga fiqh siyasah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka dalam hal ini kemaslahatan masyarakat dikemudian hari didalam menjalankan amanat undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya dan ikhtiar untuk pencegahan dan penanganan dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga seperti apa, sehingga akan tercapai kemaslahatan masyarakat tersebut (A. Djazuli, 2003).

Di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undang an yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (A. Djazuli, 2003).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kantor Women's Crisis Centre Kota Bengkulu).

## Metode

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat dekriftif atau dengan kata lain sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris. Atau juga biasa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002).

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan in-terpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian. Penetapan sampel adalah langkah yang penting, kesimpulan penelitian merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi (John W. Creswell, 2010).

Untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi, maka peneliti mengambil data dari berbagai sumber, dalam hal ini pihak yang menjadi informan/narasumber pada penelitian yang penulis lakukan adalah Direktur Eksekutif/staf pendamping korban Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu. Alasan penulis memilih narasumber tersebut dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam melaksanakan kebijakan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Aminuddin, 2006). Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak yang terkait langsung mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Ishaq, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan di dalam menganalisis data dalam penelitian yang penulis lakukan ini ialah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2015).

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu

UU PKDRT dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Rumusan Pasal 1 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa UU PKDRT mengandung tiga dimensi yaitu pencegahan, penindakan, dan perlindungan. Penelitian ini akan membahas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam dimensi pencegahan dan penindakan (penanganan) saja.

Dalam hal ini secara khusus, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melindungi korban dan menindak pelaku serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis serta sejahtera. Selain upaya pencegahan dan perlindungan korban, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pemulihan korban KDRT (Bambang Utoyo S, 2022).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan keputusan untuk menyelesaikan masalah publik dengan melibatkan sumberdaya dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, sebuah kebijakan perlu diterjemahkan kedalam bentuk tindakan atau dengan kata lain Implementasi/Pelaksanaan. Keberhasilan pelaksanaan atau Implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pencegahan merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat preventif atau sebelum terjadinya kekerasan (Bambang Utoyo S, 2022).

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh para aktor, baik dari organisasi pemerintah maupun dari organisasi non pemerintah. Pada upaya pencegahan KDRT terdapat akses formal pihak-pihak luar untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan *stakeholder* eksternal sebagai fasilitator untuk memberikan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat baik yang dilakukan secara mandiri maupun dilakukan melalui kerjasama dengan pihak *stakeholder* internal (Bambang Utoyo S, 2022).

Secara umum, koordinasi antar *stakeholder* dalam pencegahan KDRT sudah berjalan baik, namun belum ada pendekatan yang terintegrasi antar lembaga dalam mencegah KDRT. Di beberapa daerah pencegahan masih cenderung dilakukan secara parsial terutama antara pihak pemerintah dengan *Non Governmental Organization* (NGO). Masing-masing *stakeholder* melakukan kegiatan pencegahan sendiri sehingga terkesan kegiatan yang dilakukan bersifat parsial atau tidak saling bekerjasama. Komunikasi antara pihak pemerintah dengan NGO masih perlu ditingkatkan agar terjalin koordinasi sehingga ada sinergitas dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Bambang Utoyo S, 2022).

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* dapat

mengurangi ego sektoral dan menguatkan pemahaman antar stakeholder terhadap tujuan kebijakan. Hal ini sesuai dengan syarat dari koordinasi yang efektif salah satunya adalah melalui komunikasi yang efektif dan tukar menukar informasi secara terus menerus sehingga perbedaan-perbedaan antar individu dan bidang dapat diatasi dan akan membawa perubahan-perubahan kebijakan maupun penyesuaian program untuk masa mendatang. Pentingnya menjalin komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan juga diperlukan agar informasi dari tingkat atas dapat sampai kepada masyarakat. Kasus kekerasan yang terjadi tidak semua dapat dijangkau oleh pemerintah sehingga perlu melibatkan tim Pemberdayaan Kesejahteraan (Bambang Utoyo S, 2022).

Pada pelaksanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), koordinasi antara pemerintah dengan Instansi/Lembaga Non Pemerintah (NGO) khususnya organisasi pemerhati perempuan dan anak belum berjalan baik. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan untuk menghapus KDRT masih bersifat parsial dan belum berintegrasi. Kerap kali pemerintah dan *stakeholder* eksternal bekerja sendiri-sendiri dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencegah KDRT. Akibatnya, data yang terekam tidak sinkron sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pencegahan (Bambang Utoyo S, 2022).

Meskipun pencegahan sudah dilakukan, namun KDRT masih terus berlangsung bahkan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang KDRT masih beragam. Masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tindakan yang termasuk ke dalam tindak KDRT. Padahal perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT tercermin dalam rumusan mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang memberikan batasan mengenai hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dilarang menurut UU nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga: Setiap orang dalam lingkup keluarga tidak diperbolehkan menelantarkan anggota keluarga lainnya yang berdasarkan hukum yang berlaku atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Bambang Utoyo S, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mampu memberikan pemahaman dan merubah paradigma masyarakat



bahwa KDRT merupakan tindak pidana. Sosialisasi/ penyuluhan dilakukan untuk memberi informasi secara luas kepada masyarakat bukan sekadar supaya masyarakat mengetahui peraturan hukum tersebut, tetapi lebih daripada itu yaitu mengusahakan agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum atas dasar anggapan bahwa peraturan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial mereka. Pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai KDRT salah satunya dipengaruhi sumber daya manusia dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Petugas yang melakukan sosialisasi atau narasumber khususnya dari pihak pemerintah/ OPD kurang persuasif dalam menyampaikan materi dan metode sosialisasi yang digunakan kurang bervariasi, mayoritas dilakukan dengan metode ceramah sehingga umpan balik masih terbatas karena bersifat satu arah dan cenderung sulit untuk dilakukan pengukuran tingkat penyerapan materi oleh peserta. Akibatnya pemahaman peserta sosialisasi masih pada tataran kognitif, belum sampai pada taraf afektif apalagi psikomotor (Bambang Utoyo S, 2022).

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Ripley & Franklin, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan suatu kebijakan atau program. Implementor yang kurang memadai atau kurang siap secara keahlian, dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Komponen sumber daya manusia yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari keahlian dan kualifikasi yang tepat (Bambang Utoyo S, 2022).

Pada pelaksanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Selama ini sosialisasi cenderung dilakukan dengan metode ceramah sehingga komunikasi yang terjadi masih satu arah dan sebagian besar narasumber atau pemateri kurang persuasif. Hal ini mengakibatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai KDRT masih kurang. Kurangnya pengetahuan ini dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya KDR (Bambang Utoyo S, 2022).

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Dan pada Pasal 2 menyatakan:

- (1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga yang ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Sementara itu dalam Pasal 4 juga diatur bahwa: Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi.

Dan pada Pasal 9 juga diatur bahwa:

- (1) Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (2) Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
- (3) Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pada rumah aman, atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.

Dan pada pasal 12 juga diatur bahwa dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya :

- a. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
- b. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
- c. meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
- d. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
- e. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
- f. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suatu badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 01-03 Desember 2023, menurut Ibu Yuni Oktaviani S.Sos, selaku staf pendamping korban/staf pelayanan di Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* kota Bengkulu, bahwa bentuk

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi dalam masyarakat Kota Bengkulu adalah kekerasan ekonomi, karena suami sebagai kepala keluarga melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah lahiriah. Jelasnya, penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi yang dilakukan suami bisa berkembang pada bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik dan psikis. Sebab istri yang menuntut belanja akan direspon oleh suami yang agresif dengan kekerasan fisik agar istri takut menuntut belanja kepada suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat Kota Bengkulu bisa berbeda-beda tergantung pengalaman korban. Pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena adanya beberapa faktor, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (penelantaran keluarga). Bahkan keempat bentuk KDRT itu justru saling berkaitan. Kekerasan fisik dipengaruhi oleh faktor psikis dan ekonomi. Kekerasan ekonomi sering terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah. Biasanya anak dieksploitasi tenaganya untuk menunjang ekonomi keluarga. Sehingga ada anak-anak usia sekolah yang tak bersekolah lagi karena bekerja menambah finansial keluarga. Hal itu termasuk bentuk kekerasan ekonomi dari orangtua terhadap anaknya. Karena telah mengeksploitasi anak untuk kepentingan orang tua. Meskipun keempat bentuk KDRT itu saling berkaitan namun jika ditelaah dari keempat bentuk KDRT, maka kekerasan fisik yang sering terjadi dibandingkan dengan bentuk KDRT lainnya. Kadang-kadang kekerasan seksual pun berpengaruh juga kepada kekerasan fisik. Tetapi yang paling menonjol adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual, bahkan di era digital saat ini sangat ramai diliput oleh media. Kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, berbanding lurus dengan kekerasan psikis karena seseorang saat melakukan kekerasan fisik, maka kekerasan psikis juga akan ikut. Misalnya, jika kekerasan tersebut mengakibatkan perceraian maka kekerasan psikis juga akan terjadi, yakni istri tersakiti, dia dicemooh, bahkan materi (uang belanja) pun tidak diberikan oleh suami. Sehingga kekerasan ekonomi berbanding seimbang dengan kekerasan psikis dan kekerassan fisik bisa terjadi pada seorang istri. Seperti kekerasan fisik misalnya, suami memukul istri, menampar, menendang dan lain sebagainya. Dan kekerasan secara psikis suami membentak dengan suara keras, sehingga mengganggu kejiwaan istri.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi. Dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, dimana banyak terjadi terobosan hukum, dalam pelaksanaan proses pidananya banyak kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana

dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. UU PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dan tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka. Namun dalam faktanya, terobosan hukum ini masih menemui banyak kendala dalam proses hukumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan dokumen berupa data mengenai korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diambil dari beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Data ini diambil berdasarkan catatan laporan tahunan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* kota Bengkulu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diterima oleh Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu beraneka ragam.


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diharapkan sebagai upaya pencegahan/menekan angka-angka terjadinya KDRT dan melindungi hak para korbannya. Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* kota Bengkulu melakukan Pendampingan kepada koban.

Berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, Pemaparan data sebagai berikut:


**Tabel 4.1. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
Berdasarkan Jenis Kasus Periode Tahun 2020-2023**

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)					
Berdasarkan Jenis Kasus Periode Tahun 2020-2023					
NO	Jenis Kasus	2020	2021	2022	2023
1	KDRT: Kekerasan Terhadap Istri (KTI)	50	36	26	26
2	KDRT: Penelantaran	0	0	1	0
3	KDRT: Penganiayaan Fisik	0	0	3	1
4	Kekerasan Terhadap Anak (KTA) : Fisik	2	1	2	1
5	KDRT: Hak Asuh Anak	0	2	2	2
6	KDRT: Harta Gono Gini	0	1	1	0
Total Pertahun		52	40	35	30
Total Keseluruhan		157			

**Sumber: Cahaya Perempuan, Women's Crisis Centre 2020-2023**



Sumber: Cahaya Perempuan, Women's Crisis Centre 2020-2023



Sumber: Cahaya Perempuan, Women's Crisis Centre 2020-2023

Dari keseluruhan data Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu di atas, tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, bisa dipastikan tidak sampai 10%nya saja. Banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum. Berdasarkan analisa yang dilakukan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* kota Bengkulu terhadap kasus yang masuk, hambatan yang ada antara lain karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penuturan Ibu Yuni Oktaviani S.Sos, selaku staf pendamping korban/staf pelayanan di Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu mengatakan;

“Bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu sudah berjalan sesuai yang diharapkan namun belum optimal. Dengan adanya terobosan hukum tersebut, korban merasa terbantu dan tidak khawatir lagi untuk melaporkan kasusnya kepada pihak terkait, sehingga korban merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan yang sama tanpa adanya diskriminasi “.

Dalam upaya penanganan jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah dilaksanakan dalam pendampingan korban oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* Kota Bengkulu yaitu: Kekerasan Terhadap Istri (KTI), yaitu pada tahun 2020 berjumlah 50 kasus, dan Kekerasan terhadap anak (KTA) yakni berjumlah 2 kasus. Jadi, pendampingan keseluruhan yang sudah dilakukan oleh Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* selama tahun 2020 berjumlah 52 kasus. Dan pada tahun 2021 Kekerasan Terhadap Istri (KTI) berjumlah 36 kasus, sedangkan Kekerasan terhadap anak (KTA) yakni berjumlah 1 kasus, KDRT Hak asuh anak 2 kasus, dan KDRT terhadap Harta gono gini 1 kasus, jadi jumlah keseluruhan yang sudah dilakukan pendampingan oleh Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* seluruhnya 40 kasus. Pada tahun 2022 Kekerasan Terhadap Istri (KTI) berjumlah 26 kasus, penelantaran 1 kasus, penganiayaan fisik 3 kasus, Kekerasan terhadap anak (KTA) 2 kasus, dan hak asuh anak 2 kasus, harta gono gini 1 kasus, dan keseluruhan kasus berjumlah 35 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 Kekerasan Terhadap Istri (KTI) berjumlah 26 kasus, penganiayaan fisik 1 kasus, Kekerasan terhadap anak (KTA) 1 kasus, dan hak asuh anak 2 kasus, dan keseluruhan kasus yang sudah ditangani oleh Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* dengan melakukan pendampingan berjumlah 30 kasus. Meskipun UU PKDRT sudah di undangkan, data kekerasan setiap tahun grafiknya masih saja naik turun.

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lainnya, pada dasarnya penanganan yang dilakukan yaitu pendampingan hukum, pendampingan secara hukum adalah langkah awal yang dilakukan dengan melakukan *assesment* sebagai upaya untuk mengetahui kebutuhan korban seperti medis dan Rumah Aman. Pendampingan Hukum dilakukan apabila korban meminta kasusnya ditangani secara hukum, dampingan hukum dilakukan dari mulai pemberian keterangan saat di kepolisian sampai ke Pengadilan. Langkah awal yang dilakukan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* dalam menangani kasus tersebut yaitu mengamankan korban di Rumah Aman

Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* dengan tujuan agar supaya tidak mengalami kekerasan lagi, dan pada saat itu Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* langsung melakukan *asesmen* dan diketahui bahwa korban ingin bercerai. Kemudian Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* membantu proses perceraian sampai selesai. Dengan hal tersebut diharapkan si perempuan tidak mengalami kekerasan terus menerus. Langkah yang dilakukan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* ini sangat membantu korban kekerasan fisik terhadap istri, dan cerai adalah merupakan suatu langkah paling tepat agar perempuan terhindar dari kekerasan suami yang tidak bertanggungjawab atas nasib dan kehidupan si istri.

Begitu pula terhadap kekerasan-kekerasan lainnya, langkah yang dilakukan oleh Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* yaitu memberikan dampingan hukum kepada korban dimulai dari saat berita acara pemeriksaan (BAP) di kantor polisi sampai dengan selesai. Dampingan hukum ini dilakukan hingga ke Pengadilan. Dan langkah penenangan secara kekeluargaan juga dilakukan oleh Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre*, dalam menangani kasus ini lebih pada mengarahkan korban supaya tidak rugi dalam mengambil keputusan-keputusan yang dibuat.

### **Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam hal Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu saat ini, dapat dilakukan berdasarkan kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah sebagaimana dalam pengertian yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu urusan kenegaraan yang menjadi pokok bahasan dalam fiqh siyasah. Secara sederhana didefinisikan sebagai Undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Hal ini sejalan dengan tujuan penulis dalam menganalisis kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus. Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi disebabkan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

Banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan menyangkut kekerasan fisik maupun bentuk kekerasan lainnya. Hal itu sangat di larang dan bertentangan dengan ajaran islam. Adapun dasar hukum dilarangnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34, sesuai dengan Firman Allah SWT, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan

*karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar “ (Q.S. An-Nisa’ ayat 34).*

Salah satu ayat al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat *nusyuz* (durhaka). Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriarki, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan, akan tetapi laki-laki dan perempuan yang hubungannya dalam rumah tangga (suami dan istri). Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan-perempuan yang Saleha, yaitu perempuan yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*.

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang (Abdul Qadiraudah, 1963).

Menurut Penulis, bahwa seorang suami tidak boleh serta merta melukai istri dengan melakukan pukulan yang menyakitkan. Karena Islam tidak mengajarkan hal yang demikian, tentu sudah ada aturan yang benar ketika suami sedang menghadapi permasalahan hal seperti itu. Meskipun memukul istri itu dibenarkan dalam Islam, namun memukul dalam arti yang tidak sampai melukai istri, dan dengan niatan hanya untuk mendidik. Ketika permasalahan yang sedang dihadapi suami istri tak kunjung usai, dan belum menemukan jalan keluarnya, maka Islam pun sudah mengatur dengan begitu rapi yaitu dengan mendatangkan seorang hakam (mediator) dari pihak suami maupun istri yang berfungsi untuk memberikan solusi atau jalan tengah ketika permasalahan sedang pelik dari pasangan suami istri tersebut. Hakam yang disyaratkan haruslah orang yang adil, dari kerabat dan memiliki pengalaman dalam urusan rumah tangga.

Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Walaupun kekerasan terhadap manusia bersumber dari bermacam-macam alasan, namun ada kekerasan yang bersumber dari perbedaan gender. Kekerasan ini disebut juga dengan yang bersumber pada kekuasaan. Ke kerasan ini terjadi dari tingkat rumah tangga sampai negara dan bahkan ada yang beranggapan dari tafsir agama.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tampak akan lebih mampu untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni di antara suami dan isteri.



Secara lebih luas perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat. Perlunya upaya yang terus-menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekonstruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan.

Sehingga dengan adanya pemberlakuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan keadilan yang di inginkan. Meskipun dalam rumusan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, bentuk KDRT ada empat, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun para tokoh agama Islam memiliki persepsi yang berbeda terhadap bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat.

Dengan adanya Hukum Tata Negara yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa (kajian fiqh siyasah). Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itulah, manusia akan berharap pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain;
- b. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan yang benar;
- c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-milah dengan alasan berbeda bulu.
- d. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga tehaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan.
- e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak, dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
- f. Regenerasi sosial positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Apabila satu menit saja kehidupan sosial tidak dijamin oleh hukum yang kuat, masyarakat dengan semua komponennya akan rusak, karena semenit tanpa ada jaminan hukum bagaikan bencana sosial yang menghalalkan semua perilaku kejahatan, atau tidak ada yang namanya kejahatan, karena kaidah hukum menegaskan bahwa tidak ada hukum jika belum ada nash yang menetapkannya (*la hukma li afal al-ug qobla wurud al-nash*), sebagai asas legalitas dalam hukum. Dengan demikian, kaitan cita-cita sosial tertinggi dalam masyarakat dengan eksistensi hukum adalah menjaga kesadaran bahwa ada hukum dalam kehidupan dan kehidupan senantiasa dikontrol oleh hukum. Sehingga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dapat dicapai dengan sebaik-baiknya (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Asas legalitas yang menurut Hanafi, “sebagai pokok dan hidup dan berlakunya hukum, dalam pandangan penulis yang lebih berbahaya lagi adalah memandang hukum tidak berguna lagi, karena keberpihakan hukum bukan pada keadilan dan persamaan hak,

sehingga masyarakat kurang percaya pada hukum dan memandang hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat demi kepentingan hawa nafsunya masing-masing” (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Pelanggaran hukum dengan alasan hukum tidak efektif lagi, adalah sifat melanggar hukum yang berbaur dengan gejolak sosial. Alasan politis dalam melihat kedudukan hukum akan mengaburkan eksistensi hukum sebagai penjaga keadilan masyarakat. Berbeda dengan sifat melanggar hukum dalam kondisi hukum masih tegak berdiri. Sifat demikian adalah sikap yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) dan sikap tanpa hak apa pun (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Keadilan merupakan cita-cita sosial dan tujuan hukum, tetapi ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Dia selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Di dunia tidak ada keadilan objektif, sebab jika ada, sifat adilnya Allah akan ternodai. Karena hanya Allah yang Maha adil, keadilan duniawi senantiasa subjektif. Seseorang yang telah mendapatkan keadilan duniawi, hanya merasakan keadilan menurut penilaian dirinya sendiri, sehingga boleh jadi keadilan itu tidak terasa oleh orang lain. Keadilan subjektif dan relatif merupakan bukti adanya keadilan mutlak dalam jagad transendental, karena apabila keadilan telah terpenuhi seluruhnya di dunia, dalam keyakinan beragama tidak akan ada hari pembalasan di akhirat (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Cita-cita tertinggi dalam hukum adalah menegakkan keadilan, tetapi yang menerapkan keadilan bukan teks-teks hukum, melainkan manusia yang menerima sebutan hakim, pengacara, kuasa hukum, penegak hukum, polisi, dan sebagainya. Mereka semua membaca, menghapalkan pasal-pasal tentang hukum, menerapkan untuk tindak pidana/perdata tertentu, dan menafsirkannya dengan logika hukum dalam berita acara hukum di depan majelis hakim dalam suatu persidangan di Pengadilan. Hukum dapat diputar balik, fakta dapat diada-adakan, dan keadilan sebagai tujuan hukum akhirnya selalu bersifat subjektif dan rasanya berbeda-beda, bergantung pada lidah siapa yang mengecapnya. Akan tetapi, bertindak mengupayakan hukum dan menerapkan hukum secara yuridis-praktis merupakan usaha yang terbaik untuk memperoleh rasa keadilan. Cita-cita yang mendasar dari tegaknya hukum akan menjadi tema sosial paling penting. Tidak semua keputusan dan ketetapan pengadilan dalam perkara tindakan melanggar hukum mempertontonkan rasa keadilan bagi pihak tergugat dan penggugat atau bagi terdakwa dan penuntut umum dan masyarakat yang menjadi saksi, penonton "perang keadilan" sebagai tujuan adanya hukum (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Dengan pemikiran di atas, lalu apa yang dimaksud dengan tujuan hukum Islam sebagaimana pemaknaan siyasah dengan fokus tujuan yang dimaksudkan? Hal ini dipertanyakan karena hukum Islam tidak otomatis sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan politik bernegara. Terkadang, banyak orang menganggap hukum Islam dan pelaksanaannya bersifat individual, sehingga manakala seseorang tidak peduli dengan hukum Islam, ia memandang hal itu sebagai hal yang pribadi. Terlebih, apabila orang yang dimaksudkan adalah orang yang kurang paham tentang hakikat hukum Islam dan kewajiban mengamalkannya (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Menurut Ibnu Qayyim, identitas hukum Islam adalah adil, memberi rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah yang banyak bagi kehidupan. Dengan demikian, setiap hal yang merupakan kesesatan atau zalim, tidak memberi rasa keadilan, jauh dari rahmat, menciptakan kemafsadatan, dan sebagainya bukan merupakan tujuan hukum Islam. Dan Asy-Syatibi mengatakan, bahwa tujuan syariah Islam adalah mencapai kemaslahatan

hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan pada lima hal mendasar, yaitu:

- (1) memelihara agama (*hifzh ad-din*);
- (2) memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*);
- (3) memelihara akal (*hifzh al-'aql*);
- (4) memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan
- (5) memelihara harta kekayaan (*hifzh al-mall*).

Pengertian "memelihara" mempunyai dua aspek yang mendasar, yaitu:

1. Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut *hifzh ad-din min janib al-wujud*, seperti keimanan, mengucapkan dua kalimah syahadah, shalat, puasa, dan naik haji; *hifzh al-nafs min janib al-wujud dan hifzh al-'aql min janib al-wujud*, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; *hifzh al-nasl min janib al-wujud*, seperti aturan-aturan tentang pernikahan; dan *hifzh al-mal min janib al-wujud*, seperti kewajiban mencari rezeki yang halal dan aturan-aturan dalam bidang muamalah;
2. Aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga baik. Aspek ini disebut dengan *hifzh ad-din min janib al-adam*, seperti adanya hukum pidana (*jinayah*). Dengan adanya aturan *jinayah*, setiap pelaku kejahatan akan diadili dan mendapatkan sanksi hukum dengan adil. Demikian pula, kaitannya dengan pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta kekayaan (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Tujuan hukum Islam dari aspek syar'i tersebut di atas tidak terlepas dari cita-cita untuk memperoleh kemaslahatan. Semua hukum Islam yang diproduksi atas dasar kemaslahatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Kemaslahatan karena sesuai dengan petunjuk umum hukum Islam, meskipun tidak terdapat *nash* yang secara langsung dapat dijadikan dalil, jika diperjuangkan keberadaannya, hal itu akan memberikan rasa aman dan damai bagi kehidupan manusia, misalnya ketika seseorang menikah, ia harus tercatat di Kantor Catatan Sipil (KUA) sehingga aman dari tuduhan perzinahan dan memudahkan pengurusan administrasi lainnya. Ini bagian dari kebijakan pemerintah untuk tujuan kemaslahatan rakyatnya;
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan Syara' yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, sebagaimana Akta Nikah dibuat agar tujuan memelihara keturunan tercapai karena Akta Nikah dibutuhkan untuk membuat akte kelahiran anak, dan akte kelahiran anak dibutuhkan untuk berbagai kepentingan, misalnya masuk sekolah, membuat Askes bagi Pegawai Negeri Sipil, membuat Kartu Keluarga, dan sebagainya;
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Maksudnya adalah kemaslahatan yang diciptakan diakui legalitasnya oleh salah satu tujuan Syara' (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Menurut Rachmat Syafi'i, untuk tiga aspek di atas digunakan tiga istilah, yang oleh Asy-Syatibi disebut : (a) *al-maslahah al-mursalah*, (b) *al-munasib al-mursal*, (c) *istishlah*. Asy-Syatibi mengatakan, bahwa lima tujuan syariah (*maqasid asy-syari'ah*) yang telah dikemukakan tersebut bertitik tolak dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil tersebut secara fungsional merupakan *qawa'id kulliyah* dalam menetapkan *kulliyah al-khams*. Oleh karena itu, dalil yang digunakan diambil dari ayat-ayat Makkiyah yang tidak ada yang

*mansukh*, diperkuat oleh dalil-dalil yang diambil dari ayat-ayat Madaniyah. Lima tujuan syari'at tersebut difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritas masing-masing, yaitu:

1. Kebutuhan *dharuriyah*;  
Kebutuhan *dharuriyah* artinya kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas yang paling esensial, yaitu lima tujuan syari'ah itu sendiri, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
2. Kebutuhan *hajjiyah*;  
Kebutuhan *hajjiyah*, bukan merupakan kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajjiyah* tidak akan mengancam terganggunya kebutuhan pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallat'. Akan tetapi, karena mukallaf tidak sanggup memenuhi kebutuhan *hajjiyah*-nya, dalam hukum Islam, ada keringanan yang disebut dengan *rukhsah*.
3. Kebutuhan *tahsiniyah*.  
Adapun kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan taraf hidup manusia dan martabatnya di mata Allah, sesuai dengan ketaatannya. Aturan-aturan yang bersifat *dharuriyah* dimaksudkan untuk menegakkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kebutuhan *hajjiyah* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaannya, karena hukum Islam tidak menghendaki kesulitan yang tidak wajar.

Hukum Islam tidak menghendaki kesempitan pada manusia yang pada hakikatnya sebagai makhluk yang lemah (*al-insān dhā 'ifun*). Hukum Islam yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyah* ditujukan untuk mengendalikan kehidupan manusia agar selalui harmoni, serasi, dan penuh dengan nilai-nilai estetika. Dengan demikian, terjaminlah manusia oleh perilaku atau akhlakunya yang terpuji, dan demikian kehidupan masyarakat terasa lebih damai dan sejahtera (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Objek kajian fiqh siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan yang didalamnya membicarakan perihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara,
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara.
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat politik,
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara,
7. Pelaksanaan demokrasi politik,
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan, dan
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Dengan demikian, kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh *siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafazh syari'ah yang artinya "Jalan yang lurus" Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan

oleh Allah bagi hamba-hamba Nya yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah "membuat undang-undang" baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang di sebut dengan *tasyri' samawiyy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy* (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa *tasyri'* merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariah. Oleh karena itu, syariah yang diturunkan oleh Allah dan yang datang dari Nabi Muhammad Saw belum berarti telah menjadi *tasyri'*. Sebaliknya, *tasyri'* di dalamnya adalah substansi dari syariah Islam. Ulama madzhab, yakni Abu Hanifah (180 H-150 H), Imam Malik (95 H-179 H), Imam Syafi'i (150 H-204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (164 H-241 H) adalah ulama yang membangun *tasyri'* dari syariah dengan membuat kaidah-kaidah pokok (*qaidah al-asasiyah*) dan menetapkan kaidah itu dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie, *tasyri'* diproses melalui penciptaan berbagai kaidah yang merupakan salah satu upaya agar syariah dapat dijadikan undang-undang yang memudahkan masyarakat dalam mengamalkannya (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Menurut Muhammad Khudari Bik dalam *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, *tasyri'* berproses dengan mengacu kepada Al-Quran, terutama pada ayat-ayat Madaniyah yang berbicara dalam tiga masalah mendasar, yaitu yang berkaitan dengan keimanan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota tubuh. Tiga masalah dalam ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran adalah yang berkaitan dengan keimanan, akhlak, dan perbuatan fisik hubungannya dengan perintah, larangan dan pilihan-pilihan. Yang pertama dikaji secara mendalam oleh ilmu kalam atau ushuluddin, yang kedua menjadi objek kajian ilmu akhlak, sedangkan yang ketiga dikaji oleh ilmu fiqh oleh para fuqaha (Beni Ahmad Saebani, 2007).

*Tasyri'* yang dilakukan oleh para ulama dan penguasa atau pemimpin atau umara dengan mengacu pada Al-Quran, menurut Khudari Bik mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adam *al-haraj* (meniadakan kesulitan) atau disebut pula dengan *nafyul-haraji*, meniadakan kepicikan. *Al-haraj* secara bahasa adalah kesempitan, yang ditunjukkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Al-Araf ayat 2:

كُتِبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Inilah kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad), maka janganlah sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (kitab) itu, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman."

Ayat di atas menjadi dalil bahwa *tasyri'* harus bertitik tolak dari prinsip meniadakan kesulitan, sehingga ketika syariah telah menjadi *tasyri'* masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum dapat dengan mudah melaksanakannya. Akan tetapi, bukan berarti taklif syar'i bebas sama sekali dari kesukaran. Sedikit kesulitan merupakan ciri khas hukum taklifi, karena itu fuqaha mengartikan taklif sebagai penghapusan hal-hal yang memberatkan. Sukar bukan berarti berat, karena yang sukar

pun dapat berubah menjadi mudah, sebagaimana adanya rukhsah dan darurah yang meringankan beban taklif (Beni Ahmad Saebani, 2007).

2. Prinsip menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*). Prinsip ini merupakan akibat adanya prinsip pertama, yakni meniadakan kesulitan. Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ...

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat-ayat di atas dijadikan landasan *naqliyah* bahwa *tasyri'* yang diberlakukan bagi aturan kehidupan masyarakat harus menyedikitkan beban atau tidak memberatkan, sehingga pelaku undang-undang merasakan kenyamanan hidup dengan menaati undang-undang yang berlaku. Al-Quran dan As-Sunnah tidak membolehkan suatu perintah atau larangan yang membuat masyarakat sebagai subjek hukum merasa terbelenggu. Dengan menyedikitkan beban *mukallal*, pengamalan syari'ah akan lebih efektif dan kondusif (Beni Ahmad Saebani, 2007).

3. Prinsip *at-tadrij fi at-tasyri'* atau berangsur-angsur dalam memberlakukan syari'ah sebagai undang-undang. Hal itu dilakukan karena komunitas sosial dan masyarakat biasanya telah memiliki norma-norma kehidupan tertentu yang merupakan adat yang berlaku secara turun-temurun. Sebagaimana adat orang Jahiliyah sebelum Nabi Muhammad Saw datang untuk berdakwah adalah mabuk dan berjudi. Allah menurunkan ayat yang mengharamkan mabuk dan judi dengan cara berangsur-angsur. Menurut Khudari Bik, prinsip menyedikitkan beban diberlakukan agar perberlakuan *tasyri'* berhasil dengan sempurna, baik dalam konteks Mekah (sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah) atau konteks Madinah. Adanya proses berangsur-angsur atau *tadaruj* menimbulkan ikhtilat mengenai *nasikh mansukh* ayat-ayat Al-Quran, tetapi secara substansial prinsip *tadaruj* bukan berarti ada ayat yang mansukh, melainkan sebagai prinsip dakwah yang harus dijalankan agar tujuan dakwah dengan mudah dapat dicapai dan masyarakat merasakan adanya kerelaan dalam mengamalkan syari'ah (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Dari penjelasan yang berkaitan dengan pemaknaan *tasyri'*, dapat dikatakan pula bahwa *tasyri'* adalah menetapkan syari'at, menjelaskan hukum, dan membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan. Hak prerogatif *tasyri'* pada masa Nabi Muhammad Saw adalah Rasulullah sendiri dengan bertitik tolak kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah dua dasar tersebut ditetapkan sebagai langkah *tasyri'*, dasar *tasyri'* berikutnya adalah hasil *ijma* sahabat, yakni hasil musyawarah mufakat yang berkaitan dengan hukum syara', dan *ijtihad* para fuqaha dalam cara kerja meng-*istinbâth* dan *istidlal* (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan (Beni Ahmad Saebani, 2007).

## Simpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikategorikan dalam dimensi pencegahan terjadinya KDRT masih terhambat oleh beberapa penyebab yaitu: fokus pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masih terpusat pada dimensi penanganan/penindakan semata, pencegahan masih parsial, dan sosialisasi yang tidak disertai dengan aksi cepat tanggap (*quick response*), sehingga menyebabkan kurang optimal.

Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa semua bentuk KDRT merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diajarkan dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan menggunakan *Ijtihad Jama'i* (Ijtihad Kolektif), pemerintah selaku *al Mujtahid*, peraturan perundang-undangan tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai *Mujtahid Fih* dan pembentukan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Referensi

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Putra.
- Aminuddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bambang, U. S. (2022). *Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Suluh Media.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Qualitative, and Mixed Methods Approuaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siiyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus, E. (2014). "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Humm, M. (1990). *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio State University Press.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis seta Disertasi*. Alfabeta.
- Marzuki. (1986). *Metodologi Riset*. Ull Press.
- Masri, S. & Sofran, E. (1995). *Metode Penelitian Suevey*. LP3ES.
- Moloeng, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remeja Rosda Karya.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Ni'mah, Z. (2012). "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012.

- Qadiraudah, A. (1963). *Al-Tasyri Al- Jina'i al- Islami Mukarram*. Maktabah Dar Al-Urubah.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suseno, F. M. (1998). *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama.
- Sukri. (2004). *Ilsam menentang Kekerasan Terhadap istri*. Gema Media.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perwuwpektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika.
- Saebani, B. A. (2007). *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Pustaka Setia.
- Sudjana, N. (1989). *Penelitian dan Penilaian*. Sinar Baru.
- Santo, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sumber: Cahaya Perempuan, Women's Crisis Centre 2020-2023
- Wahid, E. (2021). "Pemberitahuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta, Surabaya", *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2.
- Wahyu Ziaulhaq, *Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Bahasa Agama Di Kabupaten Langkat*, *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 yang sudah di tangani oleh (2022): 85–96.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Islam*. Sinar Grafika.